

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bersatunya dua lawan jenis laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan keduanya untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Perkawinan adalah proses untuk menyalurkan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya agar terjaga kemaluan dan kehormatannya. Namun perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis melainkan mendapatkan kehidupan yang damai, harmonis, saling mengayomi antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang dilandasi cinta dan kasih sayang (Asnawi, 2004: 20).

Di Indonesia, masyarakat Islam dalam hal perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan wanita dalam ajaran agama Islam memiliki nilai ibadah (Suhaibah, 2013: 1). Pernikahan merupakan suatu kebutuhan fitrah manusia dan merupakan perintah agama yang dapat dilaksanakan oleh orang yang telah mampu melaksanakannya. Ikatan dalam pernikahan dapat dimaknai sebagai ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga yang diharapkan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

Dalam sebuah ikatan pernikahan pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban bersama dalam melaksanakannya. Namun, seiring berjalannya waktu pasangan suami istri akan menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan tersebut dapat berupa ucapan ataupun perbuatan yang menyakitkan. Apabila kedua belah pihak tersebut tidak mengusahakan mencari solusi atas konflik yang terjadi di rumah tangga maka dapat berujung pada perceraian. Meskipun dalam Islam tidak menganjurkan terjadinya perceraian sebagai penyelesaian masalah atau konflik dalam rumah tangga, tetapi perceraian dalam ajaran agama Islam tidak diharamkan. Perceraian dapat ditempuh apabila tidak ada lagi cara untuk hidup bersama.

Perceraian adalah perpisahan yang secara resmi antara pasangan suami istri sehingga mereka tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami dan istri. Tidak perlu untuk hidup bersama karena sudah tidak memiliki lagi ikatan resmi. Mereka yang bercerai tetapi tidak mempunyai keturunan, tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap psikologis bagi keturunannya. Akan tetapi bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan, perceraian memberikan dampak psiko-emosional bagi keturunannya itu (Dariyo, 2004: 94).

Perceraian sangat berkaitan dengan Hukum Perkawinan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 yang mempunyai prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Di mata hukum perceraian diatur dalam dalam pasal 38 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan” kemudian UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah para keluarga dalam garis

keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak berkepentingan. Dalam hal ini menyangkut perkara orang-orang yang ber Agama Islam perlu ditunjang oleh hukum fiqih yang di jabarkan dalam praktik Peradilan Agama (Ramulyo, 1996: 221).

Saat ini, angka perceraian di Provinsi Jawa Barat termasuk tinggi, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Subang. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2018 ada 4.818 perkara cerai yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Subang. Dan pada tahun 2019 sudah mencapai 5327 perkara cerai, setidaknya ada 400 pasangan suami istri bercerai pada setiap bulannya. hal tersebut sangat melonjak dibandingkan tahun- tahun sebelumnya (Rizal, 2019).

Tingginya angka perceraian yang ada di Kabupaten Subang menggambarkan permasalahan sosial yang terjadi di tingkat keluarga yang ada di Kabupaten Subang. Meskipun latar belakang dari perceraian memiliki banyak faktor namun tentunya hal ini harus ditangani guna mencapai kestabilan sosial di masyarakat. Dikarenakan dalam hal ini ketika terjadi perceraian maka akan memberikan dampak kepada masyarakat karena keluarga sebagai pihak yang bercerai merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri.

Meskipun telah ada upaya berupa ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan sebagai antisipasi dari ketidaksiapan menuju pernikahan guna mencegah perceraian, juga sosialisasi mengenai program berkeluarga dengan fasilitas persiapan pernikahan yang disediakan. Jika melihat angka tingkat perceraian seperti apa yang telah dijelaskan diatas, menggambarkan belum

maksimalnya upaya yang dilakukan dalam meminimalisir tingkat perceraian yang terjadi.

Dari paparan latar belakang masalah diatas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai feonomena perceraian khususnya yang ada di Kabupaten Subang Kelurahan Soklat, dengan menggunakan pendekatan teoritis struktural fungsional sehingga dapat menggambarkan bagaimana sebab, proses dan akibat. Penulis akan meneliti lebih dalam tentang “*Fenomena Perceraian Di Masyarakat Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang*”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Percerain di Kabupaten Subang setiap tahun meningkat.
2. Perceraian terjadi karena berbagai faktor.
3. Anak terbengkalai dan tidak terurus.
4. Keluarga tidak harmonis.
5. Kedua belah pihak keluarga menjadi terpecah.
6. Perubahan peran dalam keluarga.
7. Perceraian menjadi jalan keluar dari suatu permasalahan.

1.3. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penelitian ini maka masalah-masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga masyarakat di Kelurahan Soklat Kecamatan Subang?
2. Bagaimana dampak perceraian terhadap keluarga yang bercerai di Kelurahan Soklat Kecamatan Subang?
3. Bagaimana solusi untuk meminimalisir perceraian pada masyarakat Kelurahan Soklat Kecamatan Subang?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kehidupan rumah tangga masyarakat di Kelurahan Soklat Kecamatan Subang.
2. Untuk mengetahui dampak perceraian terhadap keluarga yang bercerai di Kelurahan Soklat Kecamatan Subang.
3. Untuk mengetahui solusi meminimalisir perceraian pada masyarakat Kelurahan Soklat Kecamatan Subang.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka ada beberapa manfaat baik secara akademis maupun praktis dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Hasil karya ilmiah ini diharapkan bisa membantu penelitian lain yang memang korelasinya dengan penelitian ini dan memberikan kontribusi yang baik untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Jurusan Sosiologi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Selain mempunyai kegunaan teoritis penelitian mempunyai kegunaan praktis dari penelitian yang dilakukan diantaranya:

1. Kegunaan Akademis

Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambah buku bacaan dari sekian banyak buku yang ada, selain itu sebagai *literature* bagi mahasiswa secara umum, dan bagi mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara khusus, terutama bagi para peneliti selanjutnya dengan kajian penelitian yang sama.

2. Kegunaan untuk Peneliti

Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dimana sebagai pengalaman dan pembelajaran dalam mengaplikasikan pemahaman ilmu mengenai Ilmu sosial secara umum dan dalam mengkaji dan memberikan pemahaman lagi mengenai perceraian yang terjadi di sekitar masyarakat.

1.6. Kerangka Pemikiran

Dalam pernikahan tidak luput dari masalah talak diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau *irsal* artinya memutuskan atau *tarkun* artinya meninggalkan/ *firaakun* artinya perpisahan. Istilah agama, talak merupakan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan (Kamal, 2007: 230).

Talak atau perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara suami dan istri dengan lagi tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan tugas serta kewajiban sebagai suami istri. Ketika terjadi pertengkaran antara kedua

belah pihak, Islam tidak langsung menganjurkan suami istri untuk langsung bercerai, namun apabila dianggap sudah tidak bisa lagi diselesaikan maka perceraian merupakan jalan keluar untuk masalah tersebut.

Fenomena perceraian yang terjadi di Kelurahan Soklat terus meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya permohonan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Subang. Perceraian dapat dipengaruhi oleh dinamika sosial kemasyarakatan di wilayah tertentu. Setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing, baik dari segi budaya, bahasa dan tradisi. Terutama budaya dan gaya hidup di zaman yang semakin moderen ini dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat berperilaku dan mengambil keputusan.

Ketika terjadi perceraian maka akan berdampak pada stabilitas sosial dimana masyarakat juga akan ikut merasakan dampak yang diakibatkan oleh perceraian tersebut. hal ini terjadi dikarenakan keluarga termasuk sebuah struktur sosial di masyarakat dimana sebuah struktur sosial akan memiliki sistem sosial. Dimana ketika terdapat masalah yang dihadapi oleh salah satu bagian di dalam struktur maka akan dirasakan pula oleh bagian lainnya di struktur tersebut.

Hal ini yang dilihat oleh prespektif teori sosiologi sebagai konsep struktural fungsional menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan merubah bagian yang lain. Teori ini menganalogikan masyarakat seperti organisme biologis. Makhluk hidup yang bisa sehat dan sakit. Ia sehat jika bagian

bagian dari dirinya hidup bersama dengan tentram. Jika ada bagian dari dirinya tidak menyatu secara kolektif, maka kesehatan masyarakat tersebut terancam sakit. Sama halnya dengan keluarga yang terdiri dari anggota anggota keluarga yang saling berhubungan satu sama lain dan fungsional terhadap anggota keluarga lainnya (Darmawati, 2017: 66).


Dalam melakukan analisis terhadap permasalahan penelitian penulis menggunakan konsep disfungsi dari Robert K. Merton, dimana konsep disfungsi menjelaskan mengenai penyimpangan dalam menjalankan fungsi atau bahkan ketidakberfungsian dari satu bagian di dalam sebuah struktur yang memberikan dampak kepada bagian-bagian lainnya yang ada di struktur tersebut. hal ini digunakan untuk melihat dampak dari sebuah perceraian yang terjadi terhadap masyarakat sebagai sebuah struktur sosial.

Dalam konsep disfungsi Merton juga menjelaskan mengenai fungsi manifest dan laten dimana fungsi manifest diartikan sebagai sebuah fungsi yang direncanakan atau diharapkan sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak direncanakan atau tidak diharapkan. Pada dasarnya sebuah tindakan sosial individu di dalam sebuah struktur sosial selalu memiliki konsekuensi berupa fungsi manifest dan laten. Begitu juga yang terjadi pada kasus perceraian dimana terdapat fungsi yang tidak diharapkan dari keputusan yang mereka ambil dalam memutuskan untuk bercerai. Konsep ini digunakan untuk melihat faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kasus perceraian yang ada di Kecamatan Soklat Kabupaten Subang. Serta untuk mengetahui apakah pihak yang bercerai benar-

benar melihat perceraian sebagai sebuah keputusan yang direncanakan serta mereka mengetahui dampak yang tidak diharapkan dari tindakan tersebut.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



1.7. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan Skripsi ini, Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan judul atau masalah yang Peneliti teliti, diantaranya yaitu:

1. Skripsi karya Qiki Khairul Abdi dengan judul Skripsi *Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Subang Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Keluarga (2016-2018)*. Penelitian ini membahas mengenai tingginya perkara cerai gugat yang terus meningkat, meningkatnya angka perceraian ini sangat bertolak belakang dengan PP.No. 9 tahun 1975 yang dimana Peraturan pemerintah bahwasana perceraian dipersukar sedangkan yang terjadi di Pengadilan Agama Subang terus meningkat, maka dari itu Qiki meneliti tingginya angka perceraian yang terjadi di Subang (Abdi, 2019: 6).

Penelitian yang dilakukan dengan Qiki memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti penulis yaitu meneliti tentang perceraian di Kabupaten Subang, tetapi perbedaannya penelitian Qiki meneliti tingginya angka cerai gugat yang terjadi pada tahun ke tahun, sedangkan penelitian penulis meneliti fenomena perceraian pada masyarakat di kecamatan subang.

2. Skripsi karya Sulistyio Hadi Saputra dengan judul *Faktor- faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2013/2018*. Dalam penelitiannya membahas mengenai latar belakang terjadinya perceraian di kalangan

tenaga kerja wanita, faktor-faktor terjadinya perceraian dan dampak yang ditimbulkan dari adanya perceraian tersebut.

Sulistyo mengangkat tema ini karena di daerah Kecamatan Pekucen pada saat ini, hampir sebagian masyarakat mencari kebutuhan keluarganya memilih untuk keluar negeri dan di Kecamatan Pekucen didominasi oleh pihak wanita, pemerintah menamainya TKW. Karena banyaknya wanita yang memilih pergi bekerja ke luar negeri berdampak pada keluarga yang ditinggalkan sehingga timbul masalah-masalah baru dalam keluarga yang bisa mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga (Hadi, 2018: 3).

Melihat dari kenyataan tersebut, dapat terlihat jelas perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan Sulistyo. Dalam penelitian Sulistyo ia menganalisis Tenaga Kerja Wanita sedangkan penulis menganalisis fenomena perceraian yang ada di Kecamatan Subang. Adapun persamaan dari penelitian penulis dan Sulistyo, kami sama-sama menganalisis dan membahas faktor-faktor dan dampak perceraian.

3. Skripsi karya dari Dedi Iswandi dengan judul *Fenomena Perceraian Di Masyarakat Banteang (Studi Kasus Di Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Banteang tahun 2017)*. Dalam penelitiannya Dedi menganalisis faktor Perceraian dalam kehidupan masyarakat Banteang yang bertujuan untuk menganalisis alasan terjadi dan dampak perceraian yang terjadi dalam masyarakat. Dimana faktor – faktor perceraian pada masyarakat Banteang yaitu satu, ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang

disebabkan oleh krisis keuangan, krisis akhlak dan adanya orang ketiga. Kedua, perzinahan yang dilakukan oleh suami maupun istri dengan yang bukan makhromnya. Ketiga, pernikahan tanpa cinta dan pernikahan dini, karena adanya pernikahan dini yang awal pihak laki-laki dan wanita yang tidak di landasi rasa ingin dan cinta keduanya karena dijodohkan orang tua masing- masing, apalagi jika keduanya sudah mempunya pacar masing- masing (Iswandi, 2017: 7) .

Dedi pun menganalisis dampak perceraian di Desa Banteang, ada dampak terhadap anak yaitu trauma pada suatu hubungan, depresi, kesehatan mulai rentang, prestasi menurun dsb. Dampak terhadap keluarga yaitu terpecahnya dua keluarga atau saling membenci karena tidak menjalani hubungan yang baik. Melihat dari kenyataan tersebut, terdapat perbedaan antara penulisan penulis dan penelitian dedi, dimana penelitian penulis menganalisis fenomena perceraian pada masyarakat di Kecamatan Subang sedangkan penelitian dedi menganalisis fenomena perceraian di masyarakat desa Banteang.

4. Skripsi karya Ahmad Zaki Muntafi dengan judul *Fenomena Perceraian PNS Dan Peran Bupati KI Enthus Susmono Dalam Pencegahannya Di Kabupaten Tegal*. Dalam penelitiannya ahmad meneliti mengenai fenomena perceraian yang terjadi di kabupaten Tegal, karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdominan melakukan perceraian maka bupati kabupaten tegal tidak tinggal diam dan berupaya untuk mencegah semakin banyaknya PNS yang bercerai. Salah satu upayanya yaitu bila ada PNS

yang akan bercerai wajib memperoleh surat izin dari atasannya dengan cara menghadap langsung kepada beliau dan memberikan *reward* (hadiah) bagi pasangan yang tidak jadi bercerai (Zaki, 2018: 7) .

Melihat dari masalah penelitian tersebut terlihat jelas perbedaan penelitian Ahmad dengan penulis, penulis meneliti fenomena perceraian pada masyarakat di Kecamatan Subang sedangkan ahmad meneliti tentang fenomena perceraian Anggota Pegawai Negeri Sipil dan ada upaya dari pemerintah untuk mencegah agar tidak terjadi perceraian yang relatif tinggi.

5. Skripsi karya Emy Rosiana dengan judul *Pengaruh Kebutuhan Hidup Terhadap Nilai Kehidupan Pada Pasangan Bercerai Pekerja Migran (Studi di Pengadilan Agama Selong Kelas 1-B Lombok Timur)*. Dalam penelitian emy meneliti Lombok Timur karena semakin tingginya angka perceraian yang terjadi, selain itu Lombok timur salah satu penyumbang terbesar Tenaga Kerja Indonesia. Tingginya TKI/TKW juga mempengaruhi tingginya angka perceraian yang ada di Kabupaten Lombok Timur, sehingga emy melakukan penelitian ini karena ingin mengukur apakah kebutuhan hidup mempengaruhi nilai kehidupan pada pasangan bercerai pekerja migran (Rosiana, 2018: 6).

Melihat dari apa yang diteliti oleh emy terdapat perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Penelitian emy menggunakan metode kuantitatif sehingga mengukur nilai kehidupan terhadap pasangan bercerai pekerja migran, sedangkan penneltian penulis menggunakan metode kualitatif

yang dimana menggambarkan fenomena perceraian pada masyarakat di Kecamatan Subang.

